



**P E N E T A P A N**

**No. 6/Pdt.P/2022/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Johan Franganto**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan RT 003, RW.

000, Kelurahan Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru,

Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Register Perkara No. 6/Pdt.P/2022/PN Kba tanggal 28 September 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 10 April 1981, jenis kelamin Laki-Laki yang diberikan nama Johan Franganto yaitu anak dari Orang Tua yang bernama Ayah Cung lian Cin dan ibu bernama Juliani / Tjen Sin Nie;
2. Bahwa, tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Pegawai Biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalan Baru, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 94/1981, tertanggal 15 April 1981;
3. Bahwa, mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama Johan Franganto berdasarkan Akta Kelahiran pada Nomor 94/1981, tertanggal 15 April 1981, Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama Johan Franscanto Anatta;
4. Bahwa, alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena nama sebelumnya memiliki arti yang kurang baik dan juga sebagai doa orang tua sehingga ke depannya hidup pemohon lebih baik lagi;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tujuan penetapan pengubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam urusan secara Administrasi serta dapat mengubah di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen yang lainnya di masa sekarang dan masa depan Pemohon;
6. Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
7. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran tersebut perlu pengubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya untuk berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
8. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan Pengubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan terlebih dahulu penetapan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Koba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Koba, kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis dan terbaca yang bernama Johan Franganto dirubah menjadi Johan Franscanto Anatta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Kelahiran atau membuat Akta Kelahiran yang baru, atas nama Johan Franganto berdasarkan Akta Kelahiran pada Nomor 94/1981, tertanggal 15 April 1981, dan dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada identitasnya yang mana alamat Pemohon pada halaman 1 diubah sehingga berbunyi Jalan Sungai Selan RT 003, Desa Pedindang, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904020107800131 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904020401090053, atas nama Kepala Keluarga JOHAN FRANGANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 2 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 94/1981 dengan (Stbld.1917 No.130 Yo.1919 No.81), tertanggal 15 April 1981 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalan Baru, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 1904-CR-01082018-0001 anantara JOHAN FRANGANTO dengan REYSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMK 1 Pangkalpinang Nomor 11 Mk 260 0054119 a.n. JOHAN FRANGANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pangkalpinang, pada tanggal 20 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung Pemohon a.n YULIANI NIK 1904026711560001 dan a.n. atas nama TJUNG LIAN TJIN NIK 1904020301550002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masing-masing pada tanggal 30 April 2013 dan 24 April 2013, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: AL.600.0057762, tertanggal 01 Juli 2014 atas nama AXEL T WIBOWO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: AL.603.0035199, tertanggal 27 April 2009 atas nama IRONMAN T PULE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No: 32-0029667, tertanggal 7 September 2022 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepolisian Resor Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;
  10. Fotokopi Rekomendasi Catatan Kepolisian No: REKOM/113/IX/YAN.2.3/2022, tertanggal 7 September 2022 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pangkalan Baru, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
  11. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik No: 330/55/19.04.02/2022 tertanggal 9 September 2022 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Baru, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik No: 97/19.04.02.2016/2022 tertanggal 6 September 2022 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Pedindang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;
  13. Fotokopi Kredit/pembiayaan halaman 3, tanggal dibentuk 14 September 2022 dengan pelapor PT Armada Finance, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13**;
  14. Fotokopi Kredit/pembiayaan halaman 4, tanggal dibentuk 14 September 2022 dengan pelapor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), selanjutnya diberi tanda **bukti P-14**;
  15. Fotokopi Surat Keterangan Lunas No: B.2888-KC-IV/ADK/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-15**;
  16. Fotokopi Berita Acara Serah Terima BPKB tertanggal 05 Agustus 2022 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Armada Finance, selanjutnya diberi tanda **bukti P-16**;
  17. Fotokopi Buku Tabungan BCA No 2955800 dan BRI No 02595853 atas nama JOHAN FRANGANTO yang disahkan oleh Pejabat Bank Central Asia dan Pejabat Bank Rakyat Indonesia (Persero), selanjutnya diberi tanda **bukti P-17**;
  18. Asli tulisan tangan Pemohon terkait alasan dan tujuan Pemohon melakukan perubahan dan penambahan nama tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon, selanjutnya diberi tanda **bukti P-18**;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Sidik Jari Nomor: KISJ/461/IX/2022 atas nama JOHAN FRANGANTO yang ditandatangani Kaur Identifikasi Satreskrim Polres Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-19**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6, fotokopi bukti surat P-9 sampai dengan P-17 dan fotokopi bukti surat P-19 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat serta bukti surat P-18 merupakan bukti surat asli, sedangkan bukti surat P-7 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun sudah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, kemudian pembanding fotokopi bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun untuk nilai pembuktiannya digantungkan pada pertimbangan Hakim,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. DEDY KURNIAWAN

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akte kelahirannya yang semula bernama JOHAN FRANGANTO menjadi nama JOHAN FRANSCANTO ANATTA;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah menikah dengan saudari Reysi namun Pemohon dengan istrinya sudah tidak bertempat tinggal bersama lagi dikarenakan mereka telah bercerai dan istri Pemohon juga sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya sudah mempunyai 2 (dua) orang Anak, Anak yang pertama bernama Ironman T Pule dan Anak yang Kedua bernama Axel T Wibowo dan sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan ibunya namun Pemohon masih berhubungan baik dengan mantan istri dan kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keluarganya merupakan Anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa ibu Pemohon Bernama Yuliani sedangkan ayah Pemohon bernama Tjung Lian Tjin;
- Bahwa Pemohon berusia 41 Tahun lahir tanggal 10 April 1981;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena nama sebelumnya memiliki arti yang kurang baik dimana Pemohon sering sakit-

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakitan, sering ditimpa kesialan dan harapan dari orang tua Pemohon agar kehidupan Pemohon ke depannya lebih baik lagi dimana penggantian nama ini disarankan oleh pemuka agama tempat Pemohon berobat yang mana sejak dulu sekitar tahun 2006 dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan telah disarankan untuk mengganti nama namun Pemohon menganggap angin lalu namun belakangan ini Pemohon merasa terus tertimpa kemalangan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik kedepannya;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui arti dari nama Franscanto, namun nama Anatta tersebut diambil dari nenek buyut dari sebelah ibu Pemohon dimana berharap dari nama tersebut akan diberikan keberkahan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak pernah bermasalah perdata dengan orang lain dan sehari-hari Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam urusan secara Administrasi serta dapat mengubah di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen yang lainnya di masa sekarang dan masa depan Pemohon;

## **2. WELDI**

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akte kelahirannya yang semula bernama JOHAN FRANGANTO menjadi nama JOHAN FRANSCANTO ANATTA;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah menikah dengan saudari Reysi namun Pemohon dengan istrinya sudah tidak bertempat tinggal bersama lagi dikarenakan mereka telah bercerai sekitar tahun 2018 dan istri Pemohon juga sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dari pernikahannya sudah mempunyai 2 (dua) orang Anak, Anak yang pertama bernama Ironman T Pule dan Anak yang Kedua bernama Axel T Wibowo dan sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan ibunya namun Pemohon masih berhubungan baik dengan mantan istri dan kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keluarganya merupakan Anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;

*Hal 6 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon Bernama Yuliani sedangkan ayah Pemohon bernama Tjung Lian Tjin;
- Bahwa Pemohon berusia 41 Tahun lahir di Pangkalpinang, tanggal 10 April 1981;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena nama sebelumnya memiliki arti yang kurang baik dimana Pemohon sering sakit-sakitan seperti tahun 2019 Pemohon pernah terkena stroke dan sakit-sakitan seperti batuk pilek yang meski telah berobat namun terus kambuh, Pemohon juga sering ditimpa kemalangan dan harapan dari orang tua Pemohon agar kehidupan Pemohon ke depannya lebih baik lagi dimana penggantian nama ini disarankan oleh pemuka agama tempat Pemohon berobat yang mana sejak dulu sekitar tahun 2006 dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan telah disarankan untuk mengganti nama tetapi Pemohon menganggap angin lalu namun belakangan ini Pemohon merasa terus tertimpa kemalangan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama dan merembukannya bersama keluarga dimana telah disetujui juga oleh keluarga dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik kedepannya;
- Bahwa arti dari nama Franscanto tersebut Saksi kurang tahu namun tujuan Pemohon merubah nama dari Franganto menjadi Franscanto karena dahulu memang pada saat pembuatan akte kelahiran Pemohon terjadi kesalahan pengetikan dimana memang seharusnya tertulis Franscanto, dan mengenai nama Anatta tersebut diambil dari nenek buyut dari sebelah ibu Pemohon dimana berharap dari nama tersebut akan diberikan keberkahan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah dipidana dan tidak pernah bermasalah perdata dengan orang lain dan sehari-hari Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam urusan secara Administrasi serta dapat mengubah di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen yang lainnya di masa sekarang dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon dari JOHAN FRANGANTO menjadi JOHAN FRANSCANTO ANATTA pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-6 sampai dengan P-9 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan RT 003, Desa Pedindang, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan Saksi-Saksi yaitu 1. DEDY KURNIAWAN, 2. WELDI;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu alat bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan RT 003, Desa Pedindang, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon dan bukti P-5, Pemohon lahir pada tanggal 10 April 1981 dari orang tua Pemohon bernama Juliani, yang dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon bernama Yuliani yang menikah dengan Tjung Lian Tjin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian dan keterangan Para Saksi, Pemohon telah bercerai dengan REYSI dimana dari perkawinan mereka lahir 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ironman T Pule (bukti P-8) dan Anak yang Kedua bernama Axel T Wibowo (bukti P-7) yang sekarang hidup bersama mantan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perubahan nama Pemohon tidak menjadi masalah di kemudian hari, Pemohon mengajukan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut didukung dengan bukti P-7, P-8, dan P-9 yang pada pokoknya bukti-bukti surat tersebut menerangkan Pemohon belum ditemukan terdaftar sebagai pelaku pelanggaran/kejahatan dan tidak tersangkut perkara pidana dan atau gerakan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 berupa halaman 3 dan halaman 4 dari 4 halaman Informasi Debitur (IDEB) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kreditur PT Armada Finance dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan kondisi kredit telah lunas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon yang telah dicatatkan pada Akta Kelahiran No : 94/1981 dengan (Stbld.1917 No.130 Yo.1919 No.81), tertanggal 15 April 1981 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kecamatan Pangkalan Baru (bukti P-1) atas nama semula JOHAN FRANGANTO, dimana FRANGANTO diperbaiki menjadi FRANSCANTO dan ditambahkan dengan nama ANATTA, sehingga menjadi nama JOHAN FRANSCANTO ANATTA;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama semula JOHAN FRANGANTO tersebut juga tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya yakni: Kartu Tanda Penduduk NIK 1904020107800131 atas nama JOHAN FRANGANTO yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah (bukti P-1), Kartu Keluarga No. 1904020401090053, atas nama Kepala Keluarga JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 2 Agustus 201 (bukti P-2), Buku Tabungan BCA No 2955800 dan BRI No 02595853 atas nama JOHAN FRANGANTO yang disahkan oleh Pejabat Bank Central Asia dan Pejabat Bank Rakyat Indonesia (Persero) (bukti P-17), Kartu Sidik Jari Nomor : KISJ/461/IX/2022 atas nama JOHAN FRANGANTO yang ditandatangani Kaur Identifikasi Satreskrim Polres Bangka Tengah (bukti P-19), serta Surat Tanda Tamat Belajar SMK 1 Pangkalpinang Nomor 11 Mk 260 0054119 a.n. JOHAN FRANGANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pangkalpinang tanggal 20 Mei 1999 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penambahan nama Pemohon tersebut, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa benar nama Pemohon semula adalah JOHAN FRANGANTO sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang diajukan sebagai bukti-bukti surat dalam persidangan ini, serta keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan dan penambahan nama FRANSANTO ANATTA sehingga menjadi nama JOHAN FRANSANTO ANATTA yang diketahui Saksi-saksi dikarenakan nama sebelumnya memiliki arti yang kurang baik dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan serta sering tertimpa kemalangan yang berdasarkan keterangan Saksi Weldi, Pemohon pernah bertemu dengan pemuka agama dan pemuka agama tersebut menyarankan untuk merubah nama Pemohon yang akhirnya setelah membicarakan dengan keluarga Pemohon, Pemohon memutuskan untuk mengganti nama menjadi JOHAN FRANSANTO ANATTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Weldi dan Saksi Dedy Kurniawan yang menyatakan pemilihan nama Anatta tersebut dikarenakan merupakan nama dari nenek buyut dari Ibu Pemohon sehingga diharapkan kedepannya dari nama tersebut akan diberikan keberkahan, sedangkan keterangan dari Saksi Weldi nama Franganto ingin diperbaiki menjadi Franscanto karena memang sebelumnya ada kesalahan pengetikan dalam akte kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki namanya dari Franganto menjadi Franscanto;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai P-4 dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, baik dari nama dan identitas

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Hakim dapat diyakinkan bahwa Pemohon yang bernama JOHAN FRANGANTO atau JOHAN FRANSCANTO ANATTA adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 berupa halaman 3 dan halaman 4 dari 4 halaman Informasi Debitur (IDEB) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kreditur PT Armada Finance dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan kondisi kredit telah lunas, Surat Keterangan Lunas No : B.2888-KC-IV/ADK/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pangkalpinang bukti P-15, Berita Acara Serah Terima BPKB tertanggal 05 Agustus 2022 atas nama JOHAN FRANGANTO yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Armada Finance bukti P-16, dimana Hakim tidak menemukan hal-hal yang membuktikan bahwa Pemohon memiliki riwayat kredit di Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yang buruk serta Pemohon juga mengajukan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut didukung dengan bukti P-7, P-8, dan P-9 yang pada pokoknya bukti-bukti surat tersebut menerangkan Pemohon belum ditemukan terdaftar sebagai pelaku pelanggaran/kejahatan dan tidak tersangkut perkara pidana dan atau gerakan terlarang lainnya, dimana berdasarkan keterangan Saksi Weldi dan Saksi Dedy Kurniawan yang menyatakan bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat permasalahan baik secara Perdata maupun Pidana;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut bukan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat, serta tidak dilakukan untuk penyeludupan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebuah penambahan nama yang dimaksud dalam permohonan Pemohon pada formalnya merupakan perubahan nama;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional;

*Hal 11 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka Hakim memerintahkan dalam hal ini kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di Koba;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca JOHAN FRANGANTO yang dicatatkan pada Catatan Sipil Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka berdasarkan Akta Kelahiran No: 94/1981 yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 1981, dirubah menjadi nama JOHAN FRANSCANTO ANATTA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah penetapan ini tentang perubahan nama Pemohon tersebut diatas, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di Koba untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Devia Herdita, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koba,  
dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

**SOFYAN, S.H.**

**DEVIA HERDITA, S.H.**

Biaya perkara:

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK proses	Rp. 150.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

**Rp.260.000,00** (dua ratus enam puluh ribu rupiah).